



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY RESPATI MA'SUM Bin SUPANAN;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 18 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Citra Harmoni Blok XII No. 09 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: 1. Sunardi, S.Ag, S.H., M.H., 2. Ashari, S.Ag, M.H. 3. Muklis Fauzi ZM, S.Ag (Advokat dan Konsultan Hukum) yang beralamat di Perumahan Tendas Asri No. 2 RT.002 RW.002, Desa Tendas, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Maret 2021, Nomor: 61/SK/Pid/3/2021/PN Kdl,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY RESPATI MA'SUM Bin SUPANAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY RESPATI MA'SUM Bin SUPANAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor Register H No. 01173748 Nopol H – 8903 – MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit PT. BPR WELERI JAYA PERSADA nomor : 3414331.SPK.KPT.XII.2016 tertanggal 16 Desember 2016.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit PT. BPR WELERI JAYA PERSADA nomor : 3414684.SPK.KPT.VI.2017 tertanggal 20 Juni 2017.
- 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat Sdr. YUSUF SANTOSO tertanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari Sdr. EDY RESPATI tertanggal 20 Juni 2016
- 2 (dua) buah foto

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan kepada Terdakwa putusan bebas dari segala tuntutan dan diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan dari rumah tahanan negara dengan alasan:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



1. Bahwa perbuatan yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPerdara ;
2. Bahwa pasal 378 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak Tepat. Pasal ini tepatnya berdasarkan unsur-unsur yang ada untuk YUSUF SANTOSO, bukan untuk terdakwa;
3. Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa EDY RESPATI MA'SUM. Namun semua unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum itu dilakukan oleh orang lain yakni YUSUF SANTOSO;
4. Bahwa oleh karena kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah berdasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada "terbukti secara sah dan meyakinkan" (beyond a reasonable doubt) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan Hakim tanpa keraguan atas kesalahan terdakwa EDY RESPATI MA'SUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP yang menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa EDY RESPATI MA'SUM Bin SUPANAN pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 11.00 atau setidaknya bulan Desember Tahun 2016 bertempat di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada di Jalan Tamtama Nomor 87 Weleri Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Desember 2016 sekira jam 13.00 wib Sdr. YUSUF SANTOSO (belum tertangkap) datang bertamu ke rumah terdakwa menyampaikan atau menawari terdakwa untuk menjadi atas nama peminjam di PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada dengan jaminan BPKB kbm Toyota Avanza dan terdakwa menyetujuinya ;
- Selanjutnya terdakwa mempersiapkan persyaratan berupa foto copy ktp suami dan istri, foto copy kartu keluarga, token pembayaran air pdam, foto copy buku tabungan yang sudah dicetak, sedangkan agunan berupa foto copy 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaran Bermotor) dan fotocopy STNK Kendaraan H-8903-MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 dengan nomor Register H No. 01173748 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang disiapkan oleh YUSUF SANTOSO ;
- Bahwa setelah semua syarat administrasi dipenuhi, selanjutnya terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut melalui Sdr.YUSUF SANTOSO ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama istrinya datang ke PT. Bank Perkreditan Weleri Jaya Persada di Jalan Tamtama Nomor 87 Weleri Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NINING SUPRIYATI, AMD sebagai admin kredit, setelah terdakwa mengisi formulir permohonan kredit, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaran Bermotor) dengan nomor Register H No. 01173748 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang. Dengan identitas Kendaraan H-8903-MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 BPKB tertera nomor Register H No.01173748 atas nama Drs.ABDUL BASITH Z sebagai agunan sesuai berkas pengajuan kredit, kemudian saksi NINING SUPRIYATI,A,MD bertanya "apakah jaminan-jaminan tersebut milik pak Edi" dan dijawab terdakwa" iya mb", kemudian terdakwa menandatangani Surat Tanda Penerimaan Berkas dan surat pernyataan bahwa 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza nopol H – 8903 – MW adalah milik terdakwa yang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibalik nama atas nama terdakwa , setelah selesai kemudian terdakwa menerima pencairan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , dimana setiap bulannya terdakwa harus mengangsur bunga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 6 bulan, akan tetapi sampai jatuh tempo terdakwa tidak bisa melunasi pinjamannya ;

- Kemudian dari pihak BPR WJP melakukan penagihan serta mencari mobil avaza Nopol H – 8903 – MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 yang dijadikan agunan pinjaman dengan mendatangi rumah terdakwa, akan tetapi mobil avaza nopol H – 8903 – MW tidak ada, sehingga pihak BPR WJP merasa curiga ada kejanggalan pada BPKB (Buku Pemilik Kendaran Bermotor) dengan nomor Regester H No. 01173748 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang. Dengan identitas Kendaraan H – 8903 – MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 tersebut, sehingga pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada melaporkan ke Ditlantas Polda Jateng ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab. : 1167/DCF/2018 tanggal 11 Juli 2020 atas nama terdakwa EDY RESPATI MA'SUM Bin SUPANAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik, disimpulkan : BB-2409/2018/DCF berupa : BPKB (Buku Pemilik Kendaran Bermotor) dengan nomor dengan nomor blanko H No. 01173748 Nopol H – 8903 – MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, jenis : MPNP/Minibus, Tahun pembuatan : 2010, tahun perakitan : 2010 , isi Silinder : 1298 cc, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka /NIK : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 Nama pemilik Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan – SMG , pekerjaan : Wiraswasta , tertera Semarang 23-05 -2010 (QB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko cetak BPKB pembanding (KB) ;
- Atas kejadian tersebut pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada mengalami kerugian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa EDY RESPATI MA'SUM Bin SUPANAN pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 11.00 atau setidaknya bulan Desember Tahun 2016 bertempat di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada di Jalan Tamtama Nomor 87 Weleri di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Desember 2016 sekira jam 13.00 wib Sdr. YUSUF SANTOSO (belum tertangkap) datang bertamu ke rumah terdakwa menyampaikan atau menawari terdakwa untuk menjadi atas nama peminjam PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada dengan jaminan BPKB kbm Toyota Avanza dan terdakwa menyetujuinya ;
- Selanjutnya terdakwa mempersiapkan persyaratan berupa foto copy ktp suami dan istri, foto copy kartu keluarga, token pembayaran air pdam, foto copy buku tabungan yang sudah dicetak, sedangkan agunan berupa foto copy 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan fotocopy STNK Kendaraan H-8903-MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 dengan nomor Register H No. 01173748 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang disiapkan oleh YUSUF SANTOSO ;
- Bahwa setelah semua syarat administrasi dipenuhi , selanjutnya terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut melalui Sdr.YUSUF SANTOSO (belum tertangkap);
- Selanjutnya pada hari tanggal yang tidak diingat bulan Desember 2016 sekira jam 10.00 wib dari pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada melakukan survey ke rumah terdakwa, dimana yang melakukan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada yaitu saksi AGUNG PRASTYO ANANG ANDIYANTO, Sdr. YUSUF SANTOSO dan seorang laki laki yang terdakwa tidak tahu namanya, pada saat itu saksi AGUNG PRASTYO ANANG ANDIYANTO menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza dengan plat nomor H – 8903 – MW, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Metalik yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di jadikan agunan oleh terdakwa dengan berkata **” INI UNITNYA ADA DIMANA PAK ”**, kemudian untuk meyakinkan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada terdakwa berbohong dengan berkata **” MASIH DIPAKAI BUAT RENTAL KE SOLO PAK, PULANGNYA NANTI MALAM ”**, dengan tujuan supaya permohonan pinjaman terdakwa bisa cair ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama istrinya datang ke PT. Bank Perkreditan Weleri Jaya Persada di Jalan Tamtama Nomor 87 Weleri Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NINING SUPRIYATI, AMD sebagai admin kredit, setelah terdakwa mengisi formulir permohonan kredit, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor Regester H No. 01173748 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang. Dengan identitas Kendaraan H-8903-MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 BPKB tertera nomor Register H No.01173748 atas nama Drs.ABDUL BASITH Z sebagai agunan sesuai berkas pengajuan kredit , kemudian saksi NINING SUPRIYATI,A,MD bertanya **”apakah jaminan-jaminan tersebut milik pak Edi” dan dijawab terdakwa” iya mb”** , kemudian terdakwa menandatangani Surat Tanda Penerimaan Berkas dan surat pernyataan bahwa 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza nopol H – 8903 – MW adalah milik terdakwa yang belum dibalik nama atas nama terdakwa , setelah selesai kemudian terdakwa menerima pencairan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , dimana setiap bulannya terdakwa harus mengangsur bunga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 6 bulan, akan tetapi sampai jatuh tempo terdakwa tidak bisa melunasi pinjamannya ;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut pihak PT. Bank Perkreditan Weleri Jaya Persada mengalami kerugian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/2021/PN.Kdl tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara No. 19/Pid.B/2021/PN.Kdl atas nama EDY RESPATI MA'SUM Bin SUPANAN;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** Agung Prastyo Anang Andiyanto Bin Kardi Sudaryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. BPR Weleri Jaya Persada sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur adalah bertanggung jawab dalam semua hal tentang operasional kantor mulai dari pengembangan perusahaan, operasional internal dan hubungan dengan pihak luar;
 - Bahwa PT. BPR Weleri Jaya Persada bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, bentuk produknya antara lain tabungan, deposito dan kredit;
 - Bahwa syarat untuk mengajukan kredit di PT. BPR. Weleri Jaya Persada harus ada jaminan/agunan berupa Sertifikat atau BPKB;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah di PT. BPR Weleri Jaya Persada sejak bulan Desember 2016;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit/pinjaman ke PT. BPR. Weleri Jaya Persada secara musiman (selama 6 bulan) pada tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Dokumen yang dijadikan agunan oleh Terdakwa dalam pengajuan pinjaman berupa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang;

- Bahwa Seorang nasabah bisa mengajukan pinjaman menggunakan jaminan barang milik orang lain;
- Bahwa Selain agunan berupa BPKB, Terdakwa juga melampirkan persyaratan lain berupa:
 1. Fotokopi KTP Terdakwa dan isterinya;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 3. Fotokopi Ssurat Nikah;
 4. Fotokopi STNK mobil Toyota Avanza Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang;
 5. Fotokopi Ikatan Jual Beli Nomor 25 yang dibuat di Kantor Notaris SISWOYO yang beralamat di Boja;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar bunga pinjaman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, tetapi untuk pokok pinjaman sampai jatuh tempo Terdakwa tidak melunasi pinjamannya;
- Bahwa karena sampai dengan jatuh tempo Terdakwa tidak bisa melunasi pokok pinjamannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa kembali mengajukan kredit/pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menutup atau membayar pinjaman yang pertama, tetapi sampai dengan jatuh tempo yaitu bulan Desember 2017 Terdakwa tidak pernah mengangsur bunga setiap bulannya dan tidak melunasi pokok pinjamannya, atas kejadian tersebut kemudian pihak PT. BPR Weleri Jaya Persada melakukan penagihan dan memberikan SP (Surat Peringatan) serta mencari mobil yang dijadikan agunan ke rumah Terdakwa tetapi ternyata mobil dimaksud tidak ada, setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa curiga kemudian melaporkan ke Ditlantas Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan tentang keaslian BPKB tersebut dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa BPKB tersebut ternyata palsu atau tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kredit Ke PT. BPR Weleri Jaya Persada melalui Kantor Pelayanan Kas Boja dan menyerahkan persyaratannya kepada Sdr. Yusuf Santoso sebagai AO (Account Officer / Marketing) pada kantor Pelayanan Kas Boja, setelah persyaratan dinyatakan lengkap kemudian

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan survey ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan analisa kredit dengan mempertimbangkan aspek kelayakan kredit yang akan diberikan termasuk aspek usaha, aspek karakter dan barang yang dijadikan agunan, Selanjutnya Sdr. Yusuf Santoso membuat analisa berupa proposal kredit yang mencakup data nasabah, pekerjaan atau usaha dari pemohon kredit, fasilitas kredit dari Bank lain/pihak ketiga, sumber pengembalian kredit, analisa kemampuan bayar dan jaminan, kesimpulan survey dan rekomendasi serta membuat appraisal jaminan yang dilampiri foto jaminan/agunan serta cek fisik. Setelah dinyatakan lengkap dan layak, kemudian berkas permohonan tersebut oleh Sdr. Yusuf Santoso diantarkan ke kantor PT. BPR Weleri Jaya Persada yang beralamat di Jl. Tamtama No. 87 Weleri, setelah itu Sdr. Yusuf Santoso memberitahu Terdakwa bahwa permohonan kreditnya sudah disetujui dan akan cair pada hari Jumát tanggal 16 Desember 2016, atas pemberitahuan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa dan isterinya datang ke kantor PT. BPR Weleri Jaya di Jl. Tamtama No. 87 Weleri dan diterima oleh Sdri Nining Supriyati selaku Admin Kredit. Selanjutnya Sdri Nining Supriyati meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H Nomor 01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No.Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tambakaji Ngaliyan Semarang yang dijadikan sebagai agunan oleh Terdakwa, Setelah Terdakwa menyerahkan BPKB tersebut kemudian Sdri Nining Supriyati menanyakan kepada Terdakwa: **“apakah mobil yang dijadikan sebagai agunan tersebut milik Terdakwa”**, dan dijawab oleh Terdakwa **“iya mbak”**, setelah itu dibuatkan Surat Tanda Terima Penerimaan Berkas dan setelah semuanya selesai kemudian pinjaman Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dicairkan oleh Teller Sdr. Nur Khafidhin dengan penjelasan bahwa Terdakwa berkewajiban membayar bunga setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan serta melunasi pokok pinjamannya;

- Bahwa karena pada awalnya Terdakwa mengajukan permohonan kredit melalui Kantor Pelayanan Kas Boja dan yang melakukan analisa dan lain-lain adalah Sdr. Yusuf Santoso selaku AO (Account Officer) selain itu Saksi juga sudah melakukan klarifikasi kepada Sdr. Yusuf Santoso, maka

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menganggap permohonan kredit tersebut sudah sesuai prosedur, namun setelah Saksi mengetahui bahwa barang agunan berupa BPKB ternyata palsu, maka ada kemungkinan bahwa proses pengajuan permohonan kredit oleh Terdakwa tidak sesuai prosedur;

- Bahwa sebelum permohonan kredit dari Terdakwa cair tidak dilakukan pengecekan tentang keaslian BPKB yang dijadikan sebagai agunan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dan melakukan klarifikasi kepada Sdr. Yusuf Santoso pada tanggal 27 Oktober 2017 di kantor BPR. Weleri Jaya Persada dan pada saat itu Sdr. Yusuf Santoso mengakui bahwa BPKB yang dijadikan sebagai agunan kredit Terdakwa adalah palsu dan dia juga mengatakan bahwa BPKB tersebut diperoleh dari temannya tetapi tidak disebutkan siapa nama dan alamat temannya tersebut (Keterangan dari Sdr. Yusuf Santoso tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusuf Santoso);
- Bahwa Mobil Toyota Avanza dengan nomor register H Nomor 01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No.Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tambakaji Ngaliyan Semarang yang dijadikan sebagai agunan oleh Terdakwa, saat ini tidak ditemukan dan setelah Saksi tanyakan kepada pemilik aslinya yaitu Drs. Abdul Basith Z, dia menerangkan bahwa mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. BPR Weleri Jaya Persada akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Sejak bulan Oktober 2017, Sdr. Yusuf Santoso sudah tidak bekerja di PT. BPR. Weleri Jaya Persada;
- Bahwa yang membuat pihak PT. BPR Weleri Jaya Persada yakin dan akhirnya mencairkan permohonan kredit yang diajukan Terdakwa antara lain:
 1. nilai agunan mencukupi;
 2. telah dilakukan survey, analisa dan lain-lain oleh petugas AO dan hasilnya layak;
 3. adanya pengakuan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa mobil yang dijadikan agunan adalah milik Terdakwa tetapi BPKB nya belum dibalik nama;
- Bahwa benar barang bukti berupa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H Nomor 01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tambakaji Ngaliyan Semarang yang dijadikan sebagai agunan permohonan kredit oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa BPKB yang dijadikan agunan kredit oleh Terdakwa tersebut palsu kurang lebih pada pertengahan tahun 2017 setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari Ditlantas Polda Jateng dan Saksi diberitahu oleh petugas bahwa BPKB tersebut ternyata palsu;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Saksi mengetahui BPKB tersebut palsu, tetapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Yusuf Santoso termasuk pegawai yang tidak baik setelah permohonan kredit Terdakwa bermasalah karena menggunakan agunan berupa BPKB palsu, sejak saat itu Yusuf Santoso jarang masuk kerja dan Saksi memerintahkan staf di bagian AO yang lain untuk melakukan pengecekan terhadap nasabah yang ditangani oleh Yusuf Santoso, dari pengecekan yang dilakukan ditemukan 4 (empat) orang nasabah Yusuf Santoso yang ternyata fiktif;
- Bahwa Yusuf Santoso sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib pada tahun 2017, mengenai tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa, tetapi sampai saat ini dia belum tertangkap;
- Bahwa Yusuf Santoso Saksi laporkan terkait dengan barang agunan berupa Sertifikat palsu dan pemakaian uang nasabah;
- Bahwa untuk peminjaman yang kedua yang dilakukan Terdakwa di BPR. Weleri Jaya Persada pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 ada perjanjian kreditnya;
- Bahwa katanya Terdakwa memperoleh BPKB palsu tersebut dari Yusuf Santoso;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Saksi** Nining Supriyati, A.Md Binti Suryanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPR Weleri Jaya Persada sejak tahun 2008 dan ditempatkan di bagian admin kredit;
- bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku admin kredit adalah menyiapkan Surat Perjanjian Kredit apabila ada realisasi atau pencairan pinjaman;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke PT. BPR. Weleri Jaya Persada secara musiman (selama 6 bulan) pada tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang dijadikan agunan oleh Terdakwa dalam pengajuan kredit berupa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang;
- Bahwa selain agunan berupa BPKB, Terdakwa juga melampirkan persyaratan lain berupa:
 1. Fotokopi KTP Terdakwa dan isterinya;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 3. Fotokopi Ssurat Nikah;
 4. Fotokopi STNK mobil Toyota Avanza Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang;
 5. Fotokopi Ikatan Jual Beli Nomor 25 yang dibuat di Kantor Notaris SISWOYO yang beralamat di Boja;
- Bahwa yang menerima agunan yang diajukan Terdakwa berupa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang adalah Saksi dan setelah menerima agunan tersebut kemudian Saksi membuat Surat Tanda Penerimaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum kredit yang diajukan terdakwa direalisasi, mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang tersebut dibawa ke kantor BPR Weleri Jaya Persada di Jl. Tamtama No. 87 Weleri ataukah tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan berkas berisi persyaratan permohonan kredit sebagaimana yang Saksi terangkan di atas, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang, pada saat itu Saksi bertanya **“apakah jaminan tersebut milik pak Edi?”** dan Terdakwa menjawab **“iya mbak”**, selain itu juga ada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan isterinya yang bernama Eka Noviana R tanggal 16 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil tersebut di atas adalah milik Terdakwa tetapi belum dibalik nama, kemudian Saksi membuat Surat Tanda Penerimaan Berkas”;

- Bahwa terdakwa hanya membayar bunga pinjaman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, tetapi untuk pokok pinjaman sampai jatuh tempo Terdakwa tidak melunasi pinjamannya;
- Bahwa karena sampai dengan jatuh tempo Terdakwa tidak bisa melunasi pokok pinjamannya, Terdakwa diminta untuk mengajukan pinjaman kedua, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa kembali mengajukan kredit / pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menutup atau membayar pinjaman yang pertama, tetapi untuk pinjaman yang kedua inipun sampai dengan jatuh tempo yaitu bulan Desember 2017 Terdakwa tidak pernah mengangsur bunga setiap bulannya dan tidak melunasi pokok pinjamannya, atas kejadian tersebut kemudian pihak PT. BPR Weleri Jaya Persada melakukan penagihan dan memberikan SP (Surat Peringatan) serta mencari mobil yang dijadikan agunan ke rumah Terdakwa tetapi ternyata mobil dimaksud tidak ada, setelah mengetahui hal tersebut kemudian pimpinan/Direktur BPR. Weleri Jaya Persada (Bpk. Agung Prastyo Anang Andiyanto Bin Kardi Sudaryanto) membawa BPKB tersebut ke Ditlantas Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan tentang keasliannya dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa BPKB tersebut ternyata palsu atau tidak sesuai dengan aslinya selanjutnya pimpinan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui BPKB mobil yang dijadikan sebagai agunan kredit Terdakwa tersebut palsu karena diberitahu oleh Bpk. Agung Prastyo Anang Andiyanto Bin Kardi Sudaryanto;
- Bahwa benar barang bukti Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan isterinya Eka Noviana R yang isinya menerangkan bahwa mobil Toyota Avanza dengan nomor

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang adalah milik Terdakwa yang belum dibalik nama;

- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Santoso karena dia adalah mantan pegawai BPR. Weleri Jaya Persada, tetapi sejak bulan Oktober 2017 dia sudah keluar;
- Bahwa yang menangani permohonan kredit yang diajukan Terdakwa adalah Yusuf Santoso;
- Bahwa yang melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang dijadikan sebagai agunan kredit oleh Terdakwa adalah Yusuf Santoso yang pada waktu itu menjabat sebagai AO, Hery Mahardika dan Pak Agung Prastyo (Pimpinan/Direktur);
- Bahwa yang berwenang memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan nasabah adalah Pimpinan atau Direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di BPR. Weleri Jaya Persada ada kasus serupa dengan kasusnya Terdakwa;
- Bahwa Kantor BPR. Weleri Jaya Persada berlatar di Jl. Tamtama No. 87 Weleri, sedangkan kantor Pelayanan Kas Boja berlatar di Jl. Pemuda Boja;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit di BPR. Weleri Jaya Persada melalui Kantor Pelayanan Kas Boja kemudian berkas dan persyaratan permohonan kredit dibawa oleh Yusuf Santoso ke kantor pusat BPR. Weleri Jaya Persada di Jl. Tamtama No. 87 Weleri;
- Bahwa pada waktu Yusuf datang ke kantor BPR. Weleri Jaya Persada di Jl. Tamtama No. 87 Weleri dia tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk pinjaman yang kedua oleh Terdakwa di BPR. Weleri Jaya Persada tanggal 10 Juni 2017 tersebut tidak ada jaminan/agunannya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif sehingga Terdakwa mengajukan pinjaman kedua adalah pihak BPR. Weleri Jaya Persada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah kreditnya macet, ada Perjanjian atau pernyataan dari Terdakwa untuk melunasi atau membayar pinjamannya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Pak Agung selaku Direktur melakukan klarifikasi dengan Yusuf Santoso terkait permasalahan kredit Terdakwa di BPR. Weleri Jaya Persada;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan dari Yusuf Santoso tanggal 24 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa BPKB yang dijadikan sebagai agunan kredit oleh Terdakwa adalah BPKB palsu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Saksi** Hery Mahardika Bin Kasmari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di BPR. Weleri Jaya Persada sebagai Kepala Kantor Kas Boja;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala Kantor kas Boja adalah melayani nasabah yang mengajukan kredit di BPR. Weleri Jaya Persada melalui Kantor Kas Boja;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit ke BPR. Weleri Jaya Persada melalui Kantor Kas Boja dengan menggunakan BPKB mobil sebagai agunannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajukan permohonan kredit kemudian Saksi melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan setelah persyaratannya lengkap kemudian Saksi melakukan survey ke rumah Terdakwa untuk mengecek barang yang dijadikan agunan. Setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang yang dijadikan agunan ternyata tidak ada dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sedang diwewa orang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh teman-teman yang masih bekerja, karena pada saat BPKB tersebut diketahui palsu Saksi sudah tidak bekerja di BPR. Weleri Jaya Persada, yang Saksi dengar dari teman-teman katanya BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang yang dijadikan agunan kredit setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ditlantas Polda Jateng ternyata BPKB palsu;
- Bahwa yang melakukan survey ke rumah Terdakwa adalah Yusuf Santoso selaku AO (Account Officer) dan Pak Agung Prastyo (Direktur);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat BPKB yang dijadikan sebagai agunan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi keluar dan tidak lagi bekerja di BPR. Weleri Jaya Persada, Yusuf Santoso masih bekerja di sana;
- Bahwa setahu Saksi hanya ada satu kasus dimana barang yang diajdikan sebagai agunan berupa BPKB, ternyata palsu;
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu Agung Prastyo Anang Andiyanto selaku Direktur BPR. Weleri Jaya Persada melakukan klarifikasi terhadap Yusuf Santoso;
- Bahwa saksi tidak tahu Yusuf Santoso pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa BPKB yang dijadikan sebagai agunan kredit oleh Terdakwa adalah BPKB palsu karena Surat Pernyataan tersebut dibuat setelah Saksi keluar dari BPR. Weleri Jaya Persada;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. **Saksi** Fitricha Ismawati Binti Abdul Ruchib (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf Santoso, perkenalan tersebut terjadi di Bank Mandiri Jl. Sugiopranoto Semarang ketika Saksi akan melakukan Take over KPR dan pada waktu itu Yusuf Santoso memperkenalkan diri sebagai pegawai di BPR. Weleri Jaya Persada;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Edy Respati Ma'sum) karena Saksi pernah mengontrak rumah di perumahan Citra Harmoni Blok VII No. 8 RT.002 RW.005 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal dan Terdakwa juga bertempat tinggal di perumahan tersebut tepatnya di Blok XII No. 9 RT.002 RW.005;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi kurang lebih pertengahan tahun 2016 sekira jam 16.30 WIB Yusuf Santoso bertamu ke rumah kontrakan Saksi di Perumahan Citra Harmoni Blok VII No. 8, pada waktu itu Yusuf Santoso mengatakan kepada Saksi **“Bu, kalau ada yang mau menjadi atas nama pinjaman nanti kasih tahu saya”** dan Saksi menjawab **“Ya Pak nanti”**, kebetulan pada saat itu isteri Terdakwa sedang bertamu ke rumah Saksi karena seminggu sebelumnya isteri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan tujuan akan meminjam uang dan pada waktu itu Saksi tidak bisa meminjami, kemudian Saksi menyampaikan kepada isteri Terdakwa **“Coba toh mbak pinjam sama bapaknya itu”**, setelah itu Yusuf Santoso dan isteri Terdakwa



mengobrol di halaman rumah Saksi tetapi Saksi tidak ikut dalam obrolan tersebut;

- Bahwa pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi kira-kira pertengahan tahun 2016 sekira jam 08.00 WIB Yusuf Santoso menelpon Saksi dan mengatakan **"Bu, saya minta tolong diantar ke rumahnya Pak Edy (Terdakwa)"** dan Saksi menjawab **"Ya Pak"**. Selanjutnya kurang lebih jam 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Yusuf Santoso di jalan kemudian langsung saksi antar ke rumah Terdakwa, setelah bertemu kemudian terjadi pembicaraan antara Yusuf Santoso, Edy Respati Ma'sum (Terdakwa) dan isterinya yang bernama Eka Noviana Rusmawati, pada waktu itu Saksi juga ikut dalam pembicaraan tersebut;
- Bahwa Dalam pembicaraan tersebut Yusuf Santoso mengatakan kepada Terdakwa **"Pak, ini ada mobil Livina, njenengan mau apa tidak jadi atas nama pinjaman, nanti kalau mau dapat ikut sebagai peminjam uang"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Ya tak pikir-pikir dulu"**;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Terdakwa meminjam uang di BPR. Weleri Jaya Persada dengan jaminan/agunan sebuah BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang;
- Bahwa isteri Terdakwa yang bernama Eka Noviana Rusmawati pernah datang ke rumah Saksi dengan tujuan akan meminjam uang, tetapi pada waktu itu Saksi tidak bisa meminjamkan uang kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Yusuf Santoso meminta Terdakwa untuk menjadi atas nama peminjam uang di BPR. Weleri Jaya Persada dengan jaminan mobil Grand Livina, pada waktu itu Terdakwa menjawab **"nanti saya pikir-pikir dulu"**, selang beberapa hari kemudian Saksi diberitahu isteri Terdakwa, katanya tidak jadi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5.Saksi Eka Noviana Rusmawati Binti Rustamaji; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 suami Saksi yang bernama Edy Respati Ma'sum (Terdakwa) pernah mengajukan permohonan untuk meminjam uang di BPR. Weleri Jaya Persada, permohonan tersebut diajukan di Kantor Kas Boja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan sebagai agunan adalah BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajukan permohonan kredit, ada 3 (tiga) orang pegawai dari BPR. Weleri Jaya Persada datang ke rumah Terdakwa yaitu Yusuf Santoso, Agung dan Hery untuk melakukan survey;
- Bahwa pada waktu itu Agung bertanya kepada Terdakwa **"Ini unitnya ada dimana Pak?"** dan Terdakwa menjawab **"Masih dipakai buat rental ke Solo Pak, pulangnye nanti malam"** Terdakwa mengatakan itu karena disuruh Yusuf Santoso;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki mobil;
- Bahwa BPKB tersebut dari Yusuf Santoso, S.E. yang beralamat di Desa Kalibalik RT.003 RW.001 Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima secara fisik BPKB tersebut dari Yusuf Santoso, dan yang menyerahkan BPKB tersebut sebagai agunan ke bagian kredit BPR. Weleri Jaya Persada adalah Yusuf Santoso;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yusuf Santoso karena dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Fitricha Ismawati pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Jumlah pinjaman yang diajukan Terdakwa adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pinjaman tersebut cair pada hari Jumát tanggal 16 Desember 2016 di kantor pusat BPR. Weleri Jaya Persada Jl. Tamtama No. 87 Weleri kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi ikut hadir bersama Terdakwa di BPR. Weleri Jaya Persada dan Saksi juga ikut tanda tangan dalam dokumen pencairan;
- Bahwa Pada saat pencairan, Abdul Basith sebagai pemilik mobil yang dijadikan agunan juga hadir, tetapi Saksi tidak tahu apakah itu benar Abdul Basith Z yang asli atau bukan, dan dia tidak ikut masuk ke dalam kantor BPR. Weleri Jaya Persada, hanya menunggu di dalam mobil Avanza yang dibawanya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Avanza yang dibawa Abdul Basith Z berwarna methalik, tetapi Saksi tidak ingat Nomor Polisinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Abdul Basith Z dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa orang dalam foto tersebut bukan Abdul Basith yang ikut bersama Saksi dan Terdakwa ke BPR. Weleri Jaya Persada pada saat pencairan uang;
- Bahwa selain pinjaman tanggal 3 Desember 2016, Terdakwa pernah meminjam uang untuk kedua kali di BPR. Weleri Jaya Persada dan permohonannya diajukan pada Kantor Kas Kaliwungu sejumlah Rp40.00.000,00 (empat puluh juta rupiah), pinjaman yang kedua tersebut cair pada tanggal 20 Juni 2016 dan uangnya digunakan untuk menutup pokok pinjaman yang pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang yang dijadikan sebagai agunan tersebut adalah BPKB palsu;
- Bahwa Yusuf Santoso tidak pernah memberitahu bahwa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang yang dijadikan sebagai agunan tersebut adalah BPKB palsu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan berkas berisi persyaratan permohonan kredit Terdakwa sempat ditanya oleh bagian kredit tentang kepemilikan Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang, pada saat itu Terdakwa ditanya **"apakah jaminan tersebut milik pak Edi?"** dan Terdakwa menjawab **"iya mbak"**;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil tersebut di atas adalah milik Terdakwa tetapi belum dibalik nama;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut agar permohonan kreditnya cair;
- Bahwa setelah uangnya cair sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi menumpang mobil yang dikemudikan orang yang menurut pengakuan Yusuf Santoso orang tersebut adalah Abdul Basith (pemilik mobil yang dijadikan agunan), tetapi dalam perjalanan Yusuf Santoso menelpon dan mengatakan agar Terdakwa mengambil Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya agar diserahkan kepada Abdul Basith Z;
- Bahwa untuk permohonan kredit yang kedua saksi ikut tandatangan pada saat pencairan, tetapi saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa untuk pinjaman yang pertama Terdakwa pernah membayar angsurannya dan uang angsuran tersebut diambil oleh Yusuf Santoso di rumah Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa foto tersebut adalah foto Yusuf Santoso (diperlihatkan kepada Saksi foto Yusuf Santoso yang ada dalam BAP Penyidik).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. **Saksi** Drs. Abdul Basith Z Bin (Alm) H. Zaruki, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663;
- Bahwa nama pemilik yang tercatat dalam STNK mobil tersebut adalah Abdul Basith Z;
- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan mobil tersebut, tetapi Saksi pernah mengiklankan melalui OLX pada waktu akan menjual mobil tersebut;
- Bahwa setelah saksi memasang iklan melalui OLX, ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Saksi, yaitu:
 1. Pertama, seseorang yang mengaku berasal dari daerah Boja datang bersama keluarganya untuk melihat kondisi mobil yang akan Saksi jual, tetapi dia hanya melihat-lihat saja;
 2. Kemudian seorang laki-laki yang mengaku bernama Yusuf Santoso yang pada waktu itu memperkenalkan diri sebagai karyawan di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Weleri Jaya Persada, dia menanyakan apakah dokumen / surat-suratnya lengkap, setelah itu anak Saksi yang bernama Ardi menunjukkan fotokopi BPKB dan STNK asli kepada Yusuf Santoso, setelah itu fotokopi BPKB dan STNK asli tersebut difoto menggunakan HP kemudian fotokopi dan STNK asli diserahkan kembali kepada anak Saksi. Setelah itu dia melihat fisik mobilnya dan tidak lama kemudian dia pamit pulang katanya akan mencairkan uang untuk membayar mobil tersebut;

3. Beberapa hari kemudian seorang laki-laki yang mengaku bernama Heri Purwanto seorang anggota TNI-AD yang berdinasi di Koramil Semarang dengan alamat Dukuh Krajan RT.002 RW.004 Kecamatan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang datang ke rumah Saksi bermaksud membeli mobil tersebut dan setelah dilakukan tawar menawar akhirnya Heri Purwanto jadi membeli mobil tersebut dan sebagai tanda jadi dia memberikan uang DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat ini mobil tersebut sudah menjadi milik Heri Purwanto;
- Bahwa setelah mobil tersebut dijual kepada Heri Purwanto Terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti jual beli;
- Bahwa yang memasang iklan di OLX adalah anak Saksi yang bernama Ardi dan dalam iklan tersebut juga disertakan nomor telepon anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit ke BPR. Weleri Jaya Persada dengan jaminan BPKB mobil milik Saksi yaitu Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z;
- Bahwa saksi tidak pernah minta tolong kepada Yusuf Santoso untuk mengajukan permohonan kredit ke BPR. Weleri Jaya Persada dengan jaminan BPKB mobil milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan mobil milik Saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Edy Respati Ma'sum (Terdakwa) karena dia telah telah mencairkan pinjaman kredit di BPR. Weleri Jaya Persada dengan jaminan BPKB mobil milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengajukan permohonan kredit di BPR. Weleri Jaya Persada dengan jaminan BPKB atas nama Saksi dan Saksi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak tahu BPKB mobil tersebut palsu dan Saksi baru mengetahui BPKB mobil yang dijadikan agunan di BPR. Weleri Jaya Persada adalah BPKB palsu setelah ada petugs dari Polres Kendal datang ke rumah Saksi dan memberitahu menunjukkan BPKB yang diduga palsu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan BPKB tersebut;
- Bahwa pada waktu datang ke rumah Saksi Yusuf Santoso bertanya kepada Saksi apakah benar mobil ini yang mau di jual dan apakah surat-suratnya lengkap, lalu Saksi menjawab benar kemudian anak Saksi menunjukkan surat-surat seperti yang Saksi terangkan diatas;
- Bahwa menurut pengakuan Yusuf Santoso, pada awalnya dia melihat iklan di OLX dan dalam iklan tersebut terdapat nomor telepon anak Saksi kemudian Yusuf Santoso menelpon anak Saksi, setelah itu Yusuf Santoso datang ke rumah Saksi untuk mengecek kondisi fisik mobil dan dokumennya. Selanjutnya mobil dan dokumennya berupa fotokopi BPKB dan STNK asli difoto oleh Yusuf Santoso menggunakan HP kemudian foto tersebut dikirimkan kepada seseorang yang menurut pengakuannya orang tersebut adalah temannya yang bekerja di pelayaran yang minta tolong untuk mencari mobil tetapi akan menjual mobil Panther miliknya terlebih dahulu seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya akan pinjam uang di BPR. Weleri Jaya Persada, Yusuf Santoso juga mengatakan bahwa foto BPKB dan STNK tersebut katanya untuk bukti pencairan pinjaman temannya di BPR Weleri Jaya Persada;
- Bahwa benar foto ini adalah foto Yusuf Santoso yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Yusuf Santoso tidak menawar harga mobil tersebut;
- Bahwa Yusuf Santoso tidak menjanjikan kepada Saksi bahwa dia akan memberi uang DP dan tidak memastikan akan membeli mobil;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

7.Saksi Damien, S.H. Bin Sukarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditempatkan di Samsat Polda Jateng fungsi lalu lintas selaku bintanga blokir di bagian pengecekan BPKB;
- Bahwa pada bulan November 2017 saksi pernah melakukan pengecekan BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor seri H-1173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang;

- Bahwa dari pengecekan yang Saksi lakukan ternyata BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang ternyata tidak sesuai atau palsu;
- Bahwa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z yang Saksi yang telah dilakukan pengecekan dan hasilnya tidak sesuai atau palsu tersebut bukan produk Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng;
- Bahwa yang menyerahkan BPKB yang diduga palsu tersebut kepada Saksi untuk dilakukan pengecekan adalah Agung Prastyo Anang Andiyanto, A. Md (Direktur PT. BPR Weleri Jaya Persada), setelah itu Saksi menyarankan agar yang bersangkutan membuat Laporan Polisi dan setelah ada Laporan Polisi kemudian dilakukan pengecekan;
- Bahwa Letak ketidak sesuaiannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan material / bahan BPKB: Material / Bahan BPKB tidak sesuai spesifikasi (warna, tekstur kertas, serta sistem keamanan yang lain) dari Korlantas Polri terbitan tahun 2010;

- Warna : BPKB warnanya lebih terang;
- Tekstur kertas : BPKB tersebut bahan kertasnya terkesan lebih kaku dan lebih halus;
- Sistem keamanan, antara lain: Window Threat tidak sesuai, tidak ditemukan stiker hologram / bekas yang terpasang;
- Data seri BPKB No. H1173748 ditemukan : cover biru dongker, nomorator di atas;

Dari temuan tersebut di atas disimpulkan bahwa material BPKB tidak sesuai dengan peruntukannya;

2. Berdasarkan validasi tanda tangan pejabat yang berwenang pada waktu itu (Dir. Lantas yang dijabat oleh Kombes Pol Drs. Dwi Sigit N, S.H., M. Hum NRP 61060753) pada halaman 1:

- Spesifikasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tanda tangannya berbeda dengan data base Dirlantas Polda Jateng;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB ini bukan peruntukan untuk keluaran tahun 2010 yang disahkan pada tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani pejabat yang berwenang pada waktu itu;
- Nama pejabat yang mengesahkan atau mendatangani adalah Komisaris Polisi Satrio Wibowo, S.I.K NRP. 74100984, padahal yang bersangkutan tidak pernah menjabat di Direktorat Lalu Lintas sebagai penandatanganan BPKB dan Komisaris Polisi Satrio Wibowo, S.I.K dahulu pernah menjabat sebagai Wakapolres Kendal;
- Bahwa Mobilnya tidak dibawa ke Ditlantas Polda Jateng karena yang akan diperiksa keasliannya hanya BPKB;
- Bahwa Data-data yang ada dalam BPKB yang diduga palsu tersebut tentang Nama Pemilik, Nomor Polisi dan lain-lain sama dengan yang ada di data base Ditlantas Polda Jateng;
- Bahwa BPKB yang awalnya diserahkan oleh Agung Prastyo anang Andiyanto, A. Md untuk dilakukan pengecekan dan ternyata BPKB tersebut tidak sesuai atau palsu;
- Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) tahun bekerja di Ditlantas Polda Jateng, Saksi sudah sering melakukan pengecekan BPKB seperti ini karena modus menggunakan BPKB palsu untuk agunan permohonan kredit seperti ini sudah sering terjadi;
- Bahwa Ditlantas Polda Jateng tidak pernah mengeluarkan duplikat BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Agung datang ke Ditlantas Polda Jateng sendirian menemui pimpinan dengan tujuan minta agar BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang yang dijadikan sebagai agunan di BPR tempat Sdr. Agung bekerja yaitu BPR. Weleri Jaya Persada dilakukan pengecekan tentang keasliannya, kemudian pimpinan memerintahkan Saksi agar permintaan Sdr. Agung tersebut dibantu. Setelah itu Saksi menyarankan agar Sdr. Agung membuat LP (Laporan Polisi), kemudian Sdr. Agung melaporkan ke Polres Kendal. Beberapa hari kemudian petugas dari Polres Kendal datang dengan membawa BPKB

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan dan hasilnya seperti yang sudah Saksi terangkan di atas;

- Bahwa Saksi menyarankan kepada Sdr. Agung agar kedepannya lebih berhati-hati dan sebelum mencairkan kreditnya agar diteliti keaslian BPKB yang dijadikan sebagai agunan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar meskipun ada sebagian yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah meminjam uang di PT. BRR Weleri Jaya Persada;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman ke BPR. Weleri Jaya Persada pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Barang yang Terdakwa jadikan agunan adalah BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang;
- Bahwa Selain BPKB, Terdakwa juga melampirkan syarat lain berupa:
 1. Fotokopi KTP atas nama Terdakwa dan isteri;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 3. Token pembayaran air PDAM;
 4. Fotokopi buku tabungan;
- Bahwa Proses atau tahapan permohonan pinjaman di BPR. Weleri Jaya Persada dari awal hingga pencairan adalah:
 - a. Pemohon menyerahkan persyaratan;
 - b. Petugas dari BPR melakukan pengecekan nomor rangka, nomor mesin dan data mobil yang dijadikan agunan;
 - c. Petugas BPR melakukan survey ke rumah Terdakwa untuk mengecek keberadaan mobil;
 - d. Menyerahkan agunan berupa BPKB mobil;
 - e. Pencairan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat kapan petugas dari BPR. Weleri Jaya Persada melakukan pengecekan Nomor rangka, nomor

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan data mobil karena mobil yang dijadikan agunan tersebut tidak berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Petugas BPR melakukan survey ke rumah Terdakwa pada awal bulan Desember 2016 di rumah terdakwa Perumahan Citra Harmoni Blok XII No.09 RT.002 RW.005, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, dan yang melakukan survey pada waktu itu ada 3 (tiga) orang, yaitu Yusuf Santoso, Agung dan Hery;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, pimpinannya adalah Yusuf Santoso;
- Bahwa pada saat melakukan survey, petugas dari BPR. Weleri Jaya Persada bertanya kepada Terdakwa **"ini unitnya ada di mana Pak?"** dan Terdakwa menjawab **"Masih dipakai buat rental ke Solo Pak, pulangny nanti malam"**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang dan Terdakwa juga belum pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa berkata bohong kepada petugas survey karena sebelumnya Terdakwa disuruh Yusuf Santoso untuk mengatakan seperti itu ketika ditanya oleh petugas survey dengan tujuan agar permohonan pinjaman Terdakwa di BPR. Weleri jaya Persada dapat direalisasi atau dcairkan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar bahwa sebenarnya mobil tersebut tidak ada dan tidak sedang dirental orang ke Solo;
- Bahwa Terdakwa menerima BPKB tersebut dari Yusuf Santoso kurang lebih 15 (lima belas) menit sebelum pencaairan tanggal 16 Desember 2016, setelah itu Terdakwa menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang kepada petugas bagian kredit BPR Weleri Jaya Persada;
- Bahwa akhirnya permohonan pinjaman tersebut dikabulkan dan cair pada tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berkewajiban membayar bunga setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pokok pinjamannya dibayar/dilunasi pada saat jatuh tempo tanggal 16 Juni 2017;

- Bahwa setelah uangnya cair sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa dan isteri menumpang mobil yang dikemudikan orang yang menurut pengakuan Yusuf Santoso orang tersebut adalah Abdul Basith Z (pemiik mobil yang dijadikan agunan), dalam perjalanan Yusuf Santoso menelpon dan mengatakan agar Terdakwa mengambil Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya agar diserahkan kepada Abdul Basith Z;
- Bahwa Isteri Terdakwa ikut hadir bersama Terdakwa di BPR. Weleri Jaya Persada dan ikut tanda tangan dalam dokumen pencairan;
- Bahwa Pada saat pencairan, Abdul Basith juga hadir, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah itu benar Abdul Basith Z yang asli atau bukan, dan dia tidak ikut masuk ke dalam kantor BPR. Weleri Jaya Persada dan tidak ikut tanda tangan dalam dokumen pencairan, dia hanya menunggu di dalam mobil yang dibawa yaitu Avanza berwarna methalik, tetapi Terdakwa tidak ingat Nomor Polisinya;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, ciri-ciri fisik dan wajah orang yang katanya bernama Abdul Basith Z adalah wajahnya berjambang dan berkulit hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Abdul Basith dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa orang dalam foto tersebut bukan Abdul Basith yang ikut bersama Terdakwa datang ke BPR. Weleri Jaya Persada pada saat pencairan uang dan dia juga bukan orang yang menerima uang hasil pencairan di BPR. Weleri Jaya persada sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah sebelumnya Terdakwa ambil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai komisi;
- Bahwa Terdakwa menerima komisi sejumlah Rp8.000.000,00 tersebut sudah dibicarakan sebelumnya (sebelum pencairan)
- Bahwa terdakwa menyerahkan berkas berisi persyaratan permohonan kredit Terdakwa sempat ditanya oleh bagian kredit tentang kepemilikan Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, pada saat itu Terdakwa ditanya **“apakah jaminan tersebut milik pak Edi?”** dan Terdakwa menjawab **“iya mbak”**;

- Bahwa Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Eka Noviana R yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil tersebut di atas adalah milik Terdakwa tetapi belum dibalik nama;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut agar permohonan kreditnya cair;
- Bahwa terdakwa hanya membayar bunga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan pokok pinjamannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai jatuh tempo tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa tidak dapat melunasi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang yang Terdakwa terima dari Yusuf kemudian diserahkan kepada petugas bagian kredit BPR Weleri Jaya Persada tersebut adalah BPKB Palsu;
- Tandatangan dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Desember tersebut benar tandatangan Terdakwa dan Isteri Terdakwa;
- pada saat Terdakwa dan isteri Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Yusuf Santoso berawal ketika isteri Terdakwa yang bernama Eka Noviana Rusmawati datang ke rumah Fitricha Ismawati (Fitri) di perumahan Citra Harmoni Blok VII No. 8 RT.002 RW.005 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal dengan tujuan akan meminjam uang tetapi tetapi tidak dapat pinjaman karena katanya Fitri tidak punya uang, beberapa hari kemudian Sdri Fitri datang ke rumah Terdakwa bersama seorang laki-laki Yusuf Santoso dan pada waktu itu Sdri Fitri memperkenalkan laki-laki tersebut bernama Yusuf Santoso, setelah perkenalan tersebut kemudian Yusuf Santoso menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi atas nama nasabah untuk mengajukan pinjaman di BPR Weleri Jaya Persada dan akhirnya

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam uang di BPR Weleri Jaya Persada sebagaimana yang telah Terdakwa terangkan diatas;

- Bahwa Pembayaran bunga pinjaman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan tersebut ada buktinya berupa kwitansi;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk menandatangani perpanjangan pinjaman di BPR. Weleri Jaya Persada Kantor Kas Kaliwungu sejumlah Rp40.00.000,00 (empat puluh juta rupiah), pinjaman tersebut katanya untuk menutup pokok pinjaman yang pertama;
- Bahwa Yusuf Santoso tidak pernah memberitahu bahwa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Drs. Abdul Basith Z yang beralamat di Tanjungsari RT.07 RW.05 Tambakaji Ngaliyan Semarang yang dijadikan sebagai agunan tersebut adalah BPKB palsu;
- Bahwa Rumah Terdakwa luasnya kurang lebih 60 (enam puluh) meter persegi;
- Bahwa Rumah Terdakwa tidak ada garasinya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyetir mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor Regester H No. 01173748 Nopol H – 8903 – MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit PT. BPR WELERI JAYA PERSADA nomor : 3414331.SPK.KPT.XII.2016 tertanggal 16 Desember 2016.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit PT. BPR WELERI JAYA PERSADA nomor : 3414684.SPK.KPT.VI.2017 tertanggal 20 Juni 2017.
- 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat Sdr. YUSUF SANTOSO tertanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari Sdr. EDY RESPATI tertanggal 20 Juni 2016

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah foto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari pengenalan Terdakwa dengan Yusuf Santoso ketika isteri Terdakwa yang bernama saksi Eka Noviana Rusmawati datang ke rumah saksi Fitricha Ismawati (Fitri) di perumahan Citra Harmoni Blok VII No. 8 RT.002 RW.005 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal dengan tujuan akan meminjam uang akan tetapi saksi Fitricha Ismawati (Fitri) tidak dapat meminjamkannya karena tidak punya uang, beberapa hari kemudian Saksi Fitricha Ismawati (Fitri) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang laki-laki Yusuf Santoso dan pada waktu itu saksi Fitricha Ismawati (Fitri) memperkenalkan laki-laki tersebut bernama Yusuf Santoso, setelah pengenalan tersebut kemudian Yusuf Santoso menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi atas nama nasabah untuk mengajukan pinjaman di BPR Weleri Jaya Persada dan akhirnya Terdakwa meminjam uang di BPR Weleri Jaya Persada;
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman ke BPR. Weleri Jaya Persada pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan dengan agunan berupa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang;
- Bahwa benar Selain BPKB, Terdakwa juga melampirkan syarat lain berupa:
 1. Fotokopi KTP atas nama Terdakwa dan isteri;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 3. Token pembayaran air PDAM;
 4. Fotokopi buku tabungan;
- Bahwa benar Proses atau tahapan permohonan pinjaman di BPR. Weleri Jaya Persada dari awal hingga pencairan adalah:
 1. Pemohon menyerahkan persyaratan;
 2. Petugas dari BPR melakukan pengecekan nomor rangka, nomor mesin dan data mobil yang dijadikan agunan;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petugas BPR melakukan survey ke rumah Terdakwa untuk mengecek keberadaan mobil;
 4. Menyerahkan agunan berupa BPKB mobil;
 5. Pencairan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama istrinya datang ke PT. Bank Perkreditan Weleri Jaya Persada di Jalan Tamtama Nomor 87 Weleri Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NINING SUPRIYATI, AMD sebagai admin kredit, setelah terdakwa mengisi formulir permohonan kredit, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor Regester H No. 01173748 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang. Dengan identitas Kendaraan H-8903-MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 BPKB tertera nomor Register H No.01173748 atas nama Drs.ABDUL BASITH Z sebagai agunan sesuai berkas pengajuan kredit , kemudian saksi NINING SUPRIYATI,A,MD bertanya "apakah jaminan-jaminan tersebut milik pak Edi" dan dijawab terdakwa" iya mb" , kemudian terdakwa menandatangani Surat Tanda Penerimaan Berkas dan surat pernyataan bahwa 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza nopol H – 8903 – MW adalah milik terdakwa yang belum dibalik nama atas nama terdakwa setelah itu dibuatkan Surat Tanda Terima Penerimaan Berkas;
- Bahwa benar bulan Desember 2016 sekira jam 10.00 wib dari pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada melakukan survey ke rumah terdakwa di Perumahan Citra Harmoni Blok XII No.09 RT.002 RW.005, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal,, dimana yang melakukan survey dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada yaitu saksi AGUNG PRASTYO ANANG ANDIYANTO, Sdr. YUSUF SANTOSO dan saksi Hery Mahardika Bin Kasmari;, pada saat itu saksi AGUNG PRASTYO ANANG ANDIYANTO menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza dengan plat nomor H – 8903 – MW, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Metalik yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di jadikan agunan oleh terdakwa dengan berkata " **INI UNITNYA ADA DIMANA PAK** ", kemudian untuk meyakinkan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weleri Jaya Persada terdakwa berbohong dengan berkata ” **MASIH DIPAKAI BUAT RENTAL KE SOLO PAK, PULANGNYA NANTI MALAM** ”, dengan tujuan supaya permohonan pinjaman terdakwa bisa cair ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat kapan petugas dari BPR. Weleri Jaya Persada melakukan pengecekan Nomor rangka, nomor mesin dan data mobil karena mobil yang dijadikan agunan tersebut tidak berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang dan Terdakwa juga belum pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa benar alasan Terdakwa berkata bohong kepada petugas survey karena sebelumnya Terdakwa disuruh Yusuf Santoso untuk mengatakan seperti itu ketika ditanya oleh petugas survey dengan tujuan agar permohonan pinjaman Terdakwa di BPR. Weleri Jaya Persada dapat direalisasi atau dicairkan;
- Bahwa Terdakwa menerima BPKB tersebut dari Yusuf Santoso kurang lebih 15 (lima belas) menit sebelum pencairan tanggal 16 Desember 2016, setelah itu Terdakwa menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang kepada petugas bagian kredit BPR Weleri Jaya Persada;
- Bahwa benar permohonan pinjaman tersebut dikabulkan dan cair pada tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berkewajiban membayar bunga setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan pokok pinjamannya dibayar/dilunasi pada saat jatuh tempo tanggal 16 Juni 2017;
- Bahwa benar setelah uangnya cair sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa dan isteri menumpang mobil yang dikemudikan orang yang menurut pengakuan Yusuf Santoso orang tersebut adalah Abdul Basith Z (pemiik mobil yang dijadikan agunan),

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan Yusuf Santoso menelpon dan mengatakan agar Terdakwa mengambil Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya agar diserahkan kepada Abdul Basith Z;

- Bahwa benar Isteri Terdakwa ikut hadir bersama Terdakwa di BPR. Weleri Jaya Persada dan ikut tanda tangan dalam dokumen pencairan;
- Bahwa benar pada saat pencairan, Abdul Basith juga hadir, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah itu benar Abdul Basith Z yang asli atau bukan, dan tidak ikut masuk ke dalam kantor BPR. Weleri Jaya Persada dan tidak ikut tanda tangan dalam dokumen pencairan, dia hanya menunggu di dalam mobil yang dibawa yaitu Avanza berwarna methalik, tetapi Terdakwa tidak ingat Nomor Polisinya;
- Bahwa benar yang Terdakwa ingat, ciri-ciri fisik dan wajah orang yang katanya bernama Abdul Basith Z adalah wajahnya berjambang dan berkulit hitam namun sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Abdul Basith dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima komisi sejumlah Rp8.000.000,00 tersebut sudah dibicarakan sebelumnya (sebelum pencairan)
- Bahwa benar Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama Eka Noviana R yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil tersebut di atas adalah milik Terdakwa tetapi belum dibalik nama;
- Bahwa benar terdakwa hanya membayar bunga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan pokok pinjamannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai jatuh tempo tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa tidak dapat melunasi;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu bahwa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang yang Terdakwa terima dari Yusuf kemudian diserahkan kepada petugas bagian kredit BPR Weleri Jaya Persada tersebut adalah BPKB Palsu;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa EDY RESPATI MA"SUM Bin SUPANAN dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'dengan maksud' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Adapun melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) adalah tergerak hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan ;

Menimbang, bahwa tindakan menggerakkan yang terlarang dalam pasal ini antara lain (1) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang (2) menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, (3) menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa sarana yang dipakai untuk melakukan perbuatan (tindakan) terlarang tersebut adalah (1) nama palsu, (2) keadaan (pribadi) palsu, (3) tipu muslihat, (4) rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut.



keadaan (pribadi) palsu adalah apabila si petindak (terdakwa) itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak (terdakwa) menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini disusun secara alternatif dengan demikian, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan rumusan unsur mengenai hal ini secara hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Yusuf Santoso ketika isteri Terdakwa yang bernama saksi Eka Noviana Rusmawati datang ke rumah saksi Fitricha Ismawati (Fitri) di perumahan Citra Harmoni Blok VII No. 8 RT.002 RW.005 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal dengan tujuan akan meminjam uang akan tetapi saksi Fitricha Ismawati (Fitri) tidak dapat meminjamkannya karena tidak punya uang, beberapa hari kemudian Saksi Fitricha Ismawati (Fitri) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang laki-laki Yusuf Santoso dan pada waktu itu saksi Fitricha Ismawati (Fitri) memperkenalkan laki-laki tersebut bernama Yusuf Santoso, setelah perkenalan tersebut kemudian Yusuf Santoso menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi atas nama nasabah untuk mengajukan pinjaman di BPR Weleri Jaya Persada dan akhirnya Terdakwa meminjam uang di BPR Weleri Jaya Persada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman ke BPR. Weleri Jaya Persada pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan dengan agunan berupa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang;
- Bahwa selain BPKB, Terdakwa juga melampirkan syarat lain berupa: Fotokopi KTP atas nama Terdakwa dan isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, Token pembayaran air PDAM, Fotokopi buku tabungan dan proses atau tahapan selanjutnya adalah Petugas dari BPR melakukan pengecekan nomor rangka, nomor mesin dan data mobil yang dijadikan agunan, Petugas BPR melakukan survey ke rumah Terdakwa untuk mengecek keberadaan mobil, Menyerahkan agunan berupa BPKB mobil dan pencairan Pencairan;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 10.00 wib dari pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada melakukan survey ke rumah terdakwa di Perumahan Citra Harmoni Blok XII No.09 RT.002 RW.005, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal,, dimana yang melakukan survey dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada yaitu saksi AGUNG PRASTYO ANANG ANDIYANTO, Sdr. YUSUF SANTOSO dan saksi Hery Mahardika Bin Kasmari;, pada saat itu saksi AGUNG PRASTYO ANANG ANDIYANTO menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza dengan plat nomor H – 8903 – MW, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Metalik yang BPKB (Buku Pemilik Kendaran Bermotor) di jadikan agunan oleh terdakwa dengan berkata **" INI UNITNYA ADA DIMANA PAK "**, kemudian untuk meyakinkan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Jaya Persada terdakwa berbohong dengan berkata **" MASIH DIPAKAI BUAT RENTAL KE SOLO PAK, PULANGNYA NANTI MALAM "**, dengan tujuan supaya permohonan pinjaman terdakwa bisa cair ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama istrinya datang ke PT. Bank Perkreditan Weleri Jaya Persada di Jalan Tamtama Nomor 87 Weleri Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, kemudian

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saksi NINING SUPRIYATI, AMD sebagai admin kredit, setelah terdakwa mengisi formulir permohonan kredit, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor Register H No. 01173748 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang. Dengan identitas Kendaraan H-8903-MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 BPKB tertera nomor Register H No.01173748 atas nama Drs.ABDUL BASITH Z sebagai agunan sesuai berkas pengajuan kredit, kemudian saksi NINING SUPRIYATI,A,MD bertanya "apakah jaminan-jaminan tersebut milik pak Edi" dan dijawab terdakwa" iya mb", kemudian terdakwa menandatangani Surat Tanda Penerimaan Berkas dan surat pernyataan bahwa 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza nopol H – 8903 – MW adalah milik terdakwa yang belum dibalik nama atas nama terdakwa .

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta hukum diatas bahwa perbuatan terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza dengan plat nomor H – 8903 – MW, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Metalik yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih dipakai buat rental ke Solo dan pulang nya nanti malam adalah perkataan yang tidak benar (bohong) karena berdasarkan fakta -fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang dan Terdakwa juga belum pernah melihat mobil tersebut, Bahwa adapun alasan Terdakwa berkata bohong kepada petugas survey dengan tujuan agar permohonan pinjaman Terdakwa di BPR. Weleri Jaya Persada dapat direalisasi atau dicairkan;

Menimbang, bahwa begitu pula saat saksi NINING SUPRIYATI, AMD sebagai admin kredit, setelah terdakwa mengisi formulir permohonan kredit, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor Register H No. 01173748 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang. Dengan identitas Kendaraan H-8903-MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 BPKB tertera nomor Register H No.01173748 atas

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs.ABDUL BASITH Z sebagai agunan sesuai berkas pengajuan kredit , kemudian saksi NINING SUPRIYATI,A,MD bertanya "apakah jaminan-jaminan tersebut milik pak Edi" dan dijawab terdakwa" iya mb" , kemudian terdakwa menandatangani Surat Tanda Penerimaan Berkas dan surat pernyataan bahwa 1 (satu) unit kbm Toyota Avanza nopol H – 8903 – MW adalah milik terdakwa yang belum dibalik nama atas nama terdakwa dan itu juga merupakan perkataan yang tidak benar (bohong);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi rangkaian-rangkaian tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan (perkataan yang tidak benar) yang bertujuan agar adanya pencairan sejumlah uang terhadap permohonan pinjaman terdakwa ke BPR. Weleri Jaya Persada pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan dengan agunan berupa BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang. Dan selanjutnya terhadap permohonan pinjaman terdakwa ke BPR. Weleri Jaya Persada dikabulkan dan cair pada tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa berkewajiban membayar bunga setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan pokok pinjamannya dibayar/dilunasi pada saat jatuh tempo tanggal 16 Juni 2017. Terhadap uang pencairan tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada saudara Yusuf melalui seseorang yang mengaku bernama Abdul Basith yang pada saat pencairan ikut bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkain kebohongan atau perkataan yang tidak benar tersebut dilakukan secara sadar oleh terdakwa dimana pada awal mulanya terdakwa membutuhkan sejumlah uang dan kemudian bertemu dengan saudara Yusuf santoso untuk membantu dengan melakukan pinjaman ke ke BPR. Weleri Jaya Persada dengan menggunakan BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor register H No.01173748 Tahun pembuatan 2010 warna silver No. Pol: H-8903-MW Noka: MHFM1BA3JAK238392, Nosin: DF72663 atas nama Abdul Basith Z alamat Tanjungsari RT.07 RW.05, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang walaupun terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa unit mobil tersebut tidak ada dan tidak dimiliki oleh terdakwa namun tetap permohonan pencairan dana dengan jaminan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



BPKB mobil Toyota Avanza tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang kepada terdakwa telah terpenuhi;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPerdara ;
- Bahwa pasal 378 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak Tepat. Pasal ini tepatnya berdasarkan unsur-unsur yang ada untuk YUSUF SANTOSO, bukan untuk terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa EDY RESPATI MA'SUM. Namun semua unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum itu dilakukan oleh orang lain yakni YUSUF SANTOSO;
- Bahwa oleh karena kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah berdasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada “terbukti secara sah dan meyakinkan” (beyond a reasonable doubt) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan Hakim tanpa keraguan atas kesalahan terdakwa EDY RESPATI MA'SUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;



Menimbang, bahwa Terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perkara ini masuk dalam ranah perdata, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dipertimbangkannya fakta yang diperoleh dipersidangan dan telah terpenuhinya unsur 378 KUHP terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam ranah pidana, disamping itu pula sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan No. 1689.K/Pid./2015 : “Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik, dengan demikian terhadap seluruh materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam RUTAN dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaran Bermotor) dengan nomor Regester H No. 01173748 Nopol H – 8903 – MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit PT. BPR WELERI JAYA PERSADA nomor : 3414331.SPK.KPT.XII.2016 tertanggal 16 Desember 2016.
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit PT. BPR WELERI JAYA PERSADA nomor : 3414684.SPK.KPT.VI.2017 tertanggal 20 Juni 2017.
- 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat Sdr. YUSUF SANTOSO tertanggal 24 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari Sdr. EDY RESPATI tertanggal 20 Juni 2016
- 2 (dua) buah foto;

telah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDY RESPATI MA'SUM Bin SUPANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor Regester H No. 01173748 Nopol H – 8903 – MW, Merek : Toyota, Type : Avansa, Tahun pembuatan : 2010, Warna : Silver Mtlk, Nomor rangka : MHFM1BA3JAK238392, Nomor Mesin : DF72663 atas nama Drs. ABDUL BASITH Z. Alamat : Tanjungsari Rt 07 Rw 05 Tambakaji Ngaliyan Semarang.
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit PT. BPR WELERI JAYA PERSADA nomor : 3414331.SPK.KPT.XII.2016 tertanggal 16 Desember 2016.
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit PT. BPR WELERI JAYA PERSADA nomor : 3414684.SPK.KPT.VI.2017 tertanggal 20 Juni 2017.
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat Sdr. YUSUF SANTOSO tertanggal 24 Oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima barang dari Sdr. EDY RESPATI tertanggal 20 Juni 2016
 - 2 (dua) buah fotoTetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh kami, Kamijon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H, Bustaruddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Leli Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H

Kamijon, S.H

Bustarrudin, S.H,

Panitera Pengganti,

Warsito